BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
Nomor :012/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/III/2018

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Aturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Kabupaten Belitung Nomor: 66/PK.01-BA/1902/KPU-Kab/III/2018

Sehubungan dengan Tahapan Masukan Masyarakat mengenai DPS, Dengan ini Panwas Kabupaten Belitung memberikan instruksi:

1. Dalam melakukan pengawasan, Panwascam meneruskan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Panwaskab kepada PPL.
2. Panwascam mengawasi proses tahapan masukan masyarakat mengenai DPS dengan sebaik-baiknya.
3. Melakukan pengawasan lain yang diperlukan dengan mempedomani Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Pemilih.
4. Membuat instruksi kepada PPL dalam hal pengawasan tahapan masukan dari masyarakat tentang DPS.
5. Memastikan tidak terjadi penyalahgunaan dan kebocoran data kependudukan oleh Panitia Penawas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjungpandan, 27 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR